



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk Desa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembagian alokasi dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klaster 1, dengan jumlah penduduk Desa antara 0 sampai dengan kurang dari 100 jiwa, dengan alokasi dasar sebesar Rp.481.575.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. klaster 2, dengan jumlah penduduk Desa antara 101 sampai dengan 1.000 jiwa, dengan alokasi dasar sebesar Rp.561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. klaster 3, dengan jumlah penduduk Desa antara 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa, dengan alokasi dasar sebesar Rp.641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d. klaster 4, dengan jumlah penduduk Desa antara 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa, dengan alokasi dasar sebesar Rp.721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. klaster 5, dengan jumlah penduduk Desa diatas 10.000 jiwa, dengan alokasi dasar sebesar Rp.801.575.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pagu alokasi formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan

- rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat sebelum penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat sebelum penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah menerima:

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 100

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa								
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (19)H+(21) J(24)	(26)	(27) = (9)+(12)+(26)
1	Sungai Raya	Sungai Raya	5	801.576.000	Mandiri	6	-	52,34	52,34	42	-	16.767	0,0275	0,0028	164	0,0030	0,0012	13,02	0,0020	0,0004	13,6794	0,0029	0,0009	0,0052	282.807.000	1.084.383.000
2	Sungai Raya	Sungai Ambangah	4	721.575.000	Mandiri	9	-	45,37	45,37	73	-	6.067	0,0100	0,0010	565	0,0102	0,0041	236,38	0,0367	0,0073	27,2761	0,0059	0,0018	0,0142	767.959.000	1.489.534.000
3	Sungai Raya	Arang Limbung	5	801.576.000	Mandiri	8	-	52,78	52,78	36	-	26.524	0,0435	0,0044	308	0,0556	0,0022	30,49	0,0047	0,0009	16,1466	0,0035	0,0010	0,0086	463.652.000	1.265.228.000
4	Sungai Raya	Kuala Dua	5	801.576.000	Mandiri	10	-	41,57	41,57	90	-	30.180	0,0465	0,0049	1.323	0,0239	0,0036	71,40	0,0110	0,0022	31,4736	0,0068	0,0020	0,0187	1.014.953.000	1.816.528.000
5	Sungai Raya	Tebang Kacang	3	641.574.000	Berkembang	10	-	51,05	51,05	51	-	4.826	0,0079	0,0008	1.135	0,0205	0,0082	25,89	0,0040	0,0008	39,6189	0,0085	0,0026	0,0123	668.646.000	1.310.420.000
6	Sungai Raya	Sungai Asam	5	801.576.000	Maju	10	-	50,09	50,09	54	-	13.159	0,0216	0,0022	3.573	0,0645	0,0258	38,91	0,0060	0,0012	26,4655	0,0057	0,0017	0,0309	1.672.315.000	2.473.891.000
7	Sungai Raya	Pulau Limbung	3	641.574.000	Berkembang	9	-	61,36	61,36	2	288.153.000	2.377	0,0039	0,0004	564	0,0102	0,0041	13,63	0,0021	0,0004	52,5391	0,0113	0,0034	0,0083	448.443.000	1.378.170.000
8	Sungai Raya	Kapur	5	801.576.000	Mandiri	9	-	57,90	57,90	6	288.153.000	14.333	0,0235	0,0024	514	0,0093	0,0037	163,55	0,0252	0,0050	17,5472	0,0038	0,0011	0,0122	662.532.000	1.752.281.000
9	Sungai Raya	Gunung Tamang	3	641.574.000	Berkembang	8	-	43,00	43,00	84	-	1.894	0,0031	0,0003	310	0,0056	0,0022	104,69	0,0161	0,0032	36,7342	0,0079	0,0024	0,0081	441.198.000	1.082.772.000
10	Sungai Raya	Sungai Bulan	3	641.574.000	Maju	8	-	54,56	54,56	21	-	3.428	0,0056	0,0006	450	0,0081	0,0033	106,62	0,0164	0,0033	39,3807	0,0085	0,0025	0,0096	522.103.000	1.163.677.000
11	Sungai Raya	Limbung	5	801.576.000	Mandiri	8	-	52,57	52,57	40	-	17.443	0,0286	0,0029	441	0,0080	0,0032	68,54	0,0105	0,0021	20,3980	0,0044	0,0013	0,0095	513.260.000	1.314.836.000
12	Sungai Raya	Teluk Kapuas	5	801.576.000	Mandiri	5	-	48,87	48,87	59	-	13.865	0,0228	0,0023	112	0,0020	0,0008	18,66	0,0029	0,0006	20,3406	0,0044	0,0013	0,0050	269.379.000	1.070.955.000
13	Sungai Raya	Madu Sari	3	641.574.000	Berkembang	10	-	58,28	58,28	5	288.153.000	4.451	0,0073	0,0007	959	0,0173	0,0069	73,11	0,0112	0,0022	44,3905	0,0096	0,0029	0,0128	692.046.000	1.621.773.000
14	Sungai Raya	Meakar Sari	5	801.576.000	Maju	10	-	56,24	56,24	11	288.153.000	11.801	0,0194	0,0019	1.604	0,0290	0,0116	97,48	0,0150	0,0030	34,5451	0,0074	0,0022	0,0188	1.015.920.000	2.105.649.000
15	Sungai Raya	Meakar Baru	4	721.575.000	Mandiri	7	-	55,07	55,07	16	-	8.078	0,0133	0,0013	227	0,0041	0,0016	28,83	0,0044	0,0009	18,7628	0,0040	0,0012	0,0051	274.366.000	995.941.000
16	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	5	801.576.000	Mandiri	8	-	54,39	54,39	23	-	22.357	0,0367	0,0037	384	0,0069	0,0028	27,41	0,0042	0,0008	18,7269	0,0040	0,0012	0,0085	460.238.000	1.261.814.000
17	Sungai Raya	Parit Baru	5	801.576.000	Mandiri	9	-	51,82	51,82	46	-	32.584	0,0535	0,0063	622	0,0112	0,0045	3,36	0,0005	0,0001	16,8283	0,0036	0,0011	0,0110	597.554.000	1.399.130.000
18	Sungai Raya	Pulau Jambu	2	561.574.000	Berkembang	7	-	49,45	49,45	56	-	769	0,0013	0,0001	276	0,0050	0,0020	8,23	0,0013	0,0003	62,7602	0,0135	0,0041	0,0064	348.234.000	909.808.000
19	Sungai Raya	Kalibandung	3	641.574.000	Berkembang	8	-	40,49	40,49	95	-	2.000	0,0033	0,0003	401	0,0072	0,0029	191,57	0,0295	0,0059	32,7300	0,0070	0,0021	0,0112	608.524.000	1.250.098.000
20	Sungai Raya	Muara Baru	3	641.574.000	Berkembang	7	-	48,47	48,47	61	-	1.082	0,0018	0,0002	232	0,0042	0,0017	82,82	0,0127	0,0025	37,5142	0,0081	0,0024	0,0068	369.748.000	1.011.322.000
21	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	4	721.575.000	Berkembang	10	-	47,57	47,57	66	-	5.906	0,0097	0,0010	928	0,0168	0,0067	72,73	0,0112	0,0022	33,3062	0,0072	0,0022	0,0121	653.418.000	1.374.983.000
22	Kuala Mandor B	Kubu Padi	4	721.575.000	Tertinggal	10	171.591.000	46,88	0,00	113	-	5.829	0,0096	0,0010	1.281	0,0231	0,0093	25,82	0,0040	0,0008	36,1827	0,0078	0,0023	0,0133	722.735.000	1.615.901.000
23	Kuala Mandor B	Kuala Mandor A	4	721.575.000	Tertinggal	10	171.591.000	43,52	0,00	113	-	6.997	0,0115	0,0011	1.050	0,0190	0,0076	94,94	0,0146	0,0029	31,3649	0,0068	0,0020	0,0137	741.071.000	1.634.237.000
24	Kuala Mandor B	Retok	3	641.574.000	Berkembang	9	-	55,89	55,89	12	288.153.000	3.831	0,0063	0,0006	606	0,0109	0,0044	16,08	0,0025	0,0005	35,6541	0,0077	0,0023	0,0078	422.785.000	1.352.512.000
25	Kuala Mandor B	Sungai Enau	4	721.575.000	Berkembang	9	-	55,07	55,07	15	-	6.122	0,0100	0,0010	638	0,0115	0,0046	133,48	0,0205	0,0041	27,5788	0,0059	0,0016	0,0115	623.058.000	1.344.633.000
26	Sungai Ambawang	Simpang Kanan	4	721.575.000	Berkembang	10	-	44,73	44,73	77	-	5.856	0,0096	0,0010	1.209	0,0218	0,0087	58,55	0,0090	0,0018	32,5966	0,0070	0,0021	0,0136	736.805.000	1.458.380.000
27	Sungai Ambawang	Mega Timur	4	721.575.000	Maju	8	-	54,46	54,46	22	-	8.904	0,0146	0,0015	325	0,0069	0,0023	39,80	0,0061	0,0012	42,2173	0,0091	0,0027	0,0078	420.426.000	1.142.001.000
28	Sungai Ambawang	Bengkarek	3	641.574.000	Berkembang	10	-	9,64	9,64	108	-	3.345	0,0055	0,0005	838	0,0151	0,0061	17,67	0,0027	0,0005	36,4689	0,0079	0,0024	0,0095	514.734.000	1.156.308.000
29	Sungai Ambawang	Lingga	4	721.575.000	Mandiri	8	-	41,52	41,52	91	-	5.751	0,0094	0,0009	442	0,0080	0,0032	91,39	0,0141	0,0028	31,8387	0,0069	0,0021	0,0090	487.837.000	1.209.412.000
30	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	5	801.576.000	Mandiri	9	-	53,27	53,27	32	-	15.404	0,0253	0,0025	584	0,0105	0,0042	8,83	0,0014	0,0003	25,6679	0,0085	0,0017	0,0087	470.016.000	1.271.562.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desli JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = $\frac{(19) \times (18) \times (21)}{1 \times (24)}$	(26)	(27) = $(8) \times (9) \times (23) \times (26)$		
105	Sungai Kakap	Sungai Kakap	5	801.576.000	Mandiri	10	-	53,04	53,04	34	-	13.888	0,0228	0,0023	980	0,0177	0,0071	13,10	0,0020	0,0004	20,5443	0,0044	0,0013	0,0111	600.665.000	1.402.241.000		
106	Sungai Kakap	Sungai Ilik	4	721.575.000	Maju	7	-	52,64	52,64	38	-	5.277	0,0087	0,0009	303	0,0055	0,0022	28,62	0,0044	0,0009	49,1294	0,0106	0,0032	0,0071	385.142.000	1.106.717.000		
107	Sungai Kakap	Jeruju Besar	4	721.575.000	Mandiri	7	-	48,13	48,13	63	-	7.109	0,0117	0,0012	284	0,0051	0,0021	70,16	0,0108	0,0022	28,8981	0,0062	0,0019	0,0072	382.405.000	1.113.960.000		
108	Sungai Kakap	Sungai Kupah	3	641.574.000	Maju	8	-	51,79	51,79	47	-	3.620	0,0059	0,0006	389	0,0072	0,0029	26,95	0,0041	0,0008	36,0194	0,0062	0,0025	0,0068	386.293.000	1.007.867.000		
109	Sungai Kakap	Sungai Rengas	5	801.576.000	Mandiri	9	-	8,46	8,46	111	-	22.567	0,0370	0,0037	591	0,0107	0,0043	27,98	0,0043	0,0009	29,4413	0,0063	0,0019	0,0107	581.554.000	1.383.130.000		
110	Sungai Kakap	Pai Sembilan	5	801.576.000	Mandiri	8	-	54,11	54,11	25	-	23.999	0,0394	0,0039	405	0,0073	0,0029	224,14	0,0345	0,0069	20,1612	0,0043	0,0013	0,0151	815.947.000	1.617.523.000		
111	Sungai Kakap	Sungai Belidak	3	641.574.000	Maju	6	-	53,48	53,48	29	-	3.209	0,0053	0,0005	154	0,0028	0,0011	28,33	0,0044	0,0009	44,3301	0,0095	0,0029	0,0064	291.175.000	992.749.000		
112	Sungai Kakap	Kallimas	4	721.575.000	Maju	10	-	48,34	48,34	62	-	7.438	0,0122	0,0012	874	0,0158	0,0063	43,49	0,0067	0,0013	32,6192	0,0070	0,0021	0,0110	594.761.000	1.316.336.000		
113	Sungai Kakap	Punggur Kecil	5	801.576.000	Mandiri	10	-	46,77	46,77	69	-	14.110	0,0232	0,0023	902	0,0163	0,0055	22,85	0,0035	0,0007	30,3053	0,0065	0,0020	0,0115	622.532.000	1.424.108.000		
114	Sungai Kakap	Punggur Besar	4	721.575.000	Mandiri	9	-	56,35	56,35	9	288.153.000	8.157	0,0134	0,0013	661	0,0119	0,0048	60,02	0,0092	0,0018	30,1907	0,0065	0,0020	0,0089	536.865.000	1.546.593.000		
115	Sungai Kakap	Tanjung Saleh	3	641.574.000	Berkembang	10	-	44,73	44,73	76	-	4.993	0,0082	0,0008	1.456	0,0263	0,0105	120,10	0,0185	0,0037	45,9598	0,0099	0,0030	0,0180	975.142.000	1.616.716.000		
116	Sungai Kakap	Sepuk Laut	3	641.574.000	Berkembang	9	-	54,76	54,76	20	-	2.570	0,0042	0,0004	703	0,0127	0,0051	152,18	0,0234	0,0047	50,9727	0,0110	0,0033	0,0135	729.976.000	1.371.550.000		
117	Sungai Kakap	Punggur Kapuas	3	641.574.000	Berkembang	8	-	51,93	51,93	45	-	2.339	0,0038	0,0004	344	0,0062	0,0025	30,00	0,0046	0,0009	48,8871	0,0105	0,0032	0,0070	376.517.000	1.018.091.000		
Total												609.383	1,0000	10%	55.380	1,0000	40%	6.500,86	1,0000	20%	4.642,9263	1,0000	30%	1,000	54.173.181.000	136.673.183.000		

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	136.673.183.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	136.673.183.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	78.184.211.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	78.184.211.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	857.955.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	857.955.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	3.457.836.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	3.457.836.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	54.173.181.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	54.173.181.000
Jumlah Desa	117
Jumlah Desa Penerima AK	12

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

BUPATI KUBU RAYA
MUDA MAHENDAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 100